



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Karet, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pekerja Serabutan, tempat Kediaman d Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 20 November 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 di Nanga Pinoh, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0245/016/X/2018, Tanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;



2. Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Milik Nenek Tergugat di Kubu Raya, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Kemudian, pada awal bulan Februari 2019, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman milik orangtua Penggugat di Melawi sampai dengan awal Maret 2019. Kemudian, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan kembali ke rumah nenek Tergugat di Kubu Raya sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa, kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berjalan kurang lebih 1 (Satu) tahun 1 (Satu) bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, selama dalam kurun waktu kurang lebih 3 (Tiga) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sudah beberapa kali mengangkat tangan untuk memukul Penggugat, akan tetapi tidak sampai dilakukan;
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja sebagai Tani Karet untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Hlm.2 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



- c. Sejak awal bulan Maret 2019, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, pada pertengahan bulan Agustus 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm.3 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp. tanggal 9 Desember 2019 dan 14 Januari 2020 yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/016/X/2018, tanggal 06 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.)

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2018;
 - Bahwa, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah,
 - Bahwa, sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik nenek Tergugat di Kubu Raya, selama kurang lebih 3 (tiga)

Hlm.4 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



bulan, kemudian pada awal bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orangtua Penggugat di Melawi, sampai dengan awal Maret 2019 ;

- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 yang semula harmonis berubah jadi berantakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap Kasar dan sering menjelek jelekkan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai tani karet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Tergugat, umur 29 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Melawi, saksi mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Oktober 2018;

Hlm.5 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik nenek Tergugat di Kubu Raya, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pada awal bulan Februari 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orangtua Penggugat di Melawi, sampai dengan awal Maret 2019 ;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, namun sejak bulan Maret 2019 yang semula harmonis berubah jadi berantakan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap Kasar dan sering menjelek jelekkan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai tani karet untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Tergugat sudah tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menyelesaikan dan mendamaikan krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Hlm.6 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dengan demikian pihak Tergugat telah menggugurkan haknya untuk hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang Majelis Hakim ambil alih sebagai Pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :“ Barangsiapa yang dipanggil untuk menghadap hakim islam

kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang

dhalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil selama dalam kurun waktu kurang lebih 3 (Tiga) bulan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

Hlm.7 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Apabila ada pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, bahkan Tergugat sudah beberapa kali mengangkat tangan untuk memukul Penggugat, akan tetapi tidak sampai dilakukan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus ikut bekerja sebagai Tani Karet untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, Sejak awal bulan Maret 2019, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang, pada pertengahan bulan Agustus 2019, Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan *tidak hadir* dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

Hlm.8 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi (P). Terhadap alat bukti tersebut Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil akta otentik (*vide* pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Hakim berpendapat, bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pada posita kedua tentang status Penggugat dan Tergugat telah bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat jika sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, posita ketiga tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah setelah mendengarkan keterangan yang disampaikan di dalam persidangan maka apa yang telah didalilkan oleh Penggugat telah sesuai jika pada awal setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik nenek Tergugat kemudian pindah ke rumah milik orangtua Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan rumah milik orangtua Penggugat dan kembali ke rumah milik nenek Tergugat

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pada posita empat tentang anak yang telah dikaruniai kepada Penggugat dan Tergugat selama pernikahan maka telah terbukti di dalam persidangan jika Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hlm.9 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa, saksi Pertama telah disumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan dan menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis disebabkan Tergugat sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat yang berujung kepada selalu bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap kasar, dan sering menjelek jelekkan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sebagai tani karet untuk memenuhi kebutuha sehari-hari, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah berjalan 10 (sepuluh) bulan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, saksi kedua telah disumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan dan menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah tidak harmonis disebabkan Tergugat sudah tidak cocok lagi dengan Penggugat yang berujung kepada selalu bertengkar disebabkan Tergugat sering bersikap kasar, dan sering menjelek jelekkan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sebagai tani karet untuk memenuhi kebutuha sehari-hari, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi (*vide* pasal 172 R.B.g) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 175 R. Bg.) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* pasal

Hlm.10 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



309 R. Bg.), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 2015, kini sudah tidak harmonis lagi oleh karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar, dan sering menjelek jelekkan keluarga Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sebagai tani karet untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2019 hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati oleh para saksi dan Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya” Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Hlm.11 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيداء مما يطاق دوام معه العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan pengadilan diperkuat dengan bukti dari istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.12 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Tergugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp906.000,00 (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H. sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Karli Hidayat, S.H.I.

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 590.000,00 |

Hlm.13 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	:Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp706.000,00

Hlm.14 dari 14 Put. No. 122/Pdt.G/2019/PA.Ngp.